

PENETAPAN - ADMIN DAN OPERATOR - SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM)

Kpt 27 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG.

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 4432/T1K.02-SD/14/2023, dilakukan penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan layanan advokasi/bantuan hukum, penyelesaian sengketa, serta inventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh KPU.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023; Surat Edaran KPU No. 3 Tahun 2022; Surat Dinas Sekjen KPU RI No. 4432/TIK.02- SD/14/2023.

- Keputusan ini menetapkan tim admin dan operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juli 2025.

- Lamp.: -